



**BUPATI PACITAN**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR 188.45/115/KPTS/408.21/2015**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI**  
**SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PACITAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2015**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan, perlu adanya Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan,

**KESATU** : Membentuk Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015, sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas:

- a. Melakukan pendataan, pendaftaran dan evaluasi secara menyeluruh terhadap sumber-sumber pendapatan potensi daerah sebagai bahan penyusunan data base pendapatan daerah;
- b. Memberikan saran, masukan dan usulan kepada Bupati dalam rangka pembuatan kebijakan mengenai sumber-sumber potensi pendapatan daerah; dan
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

**KETIGA** : Kepada Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015, sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium per bulan dengan rincian masing-masing sebesar :

- |                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| a. Ketua                 | : Rp 500.000,00 |
| b. Wakil Ketua I         | : Rp 450.000,00 |
| c. Wakil Ketua II        | : Rp 450.000,00 |
| d. Sekretaris            | : Rp 400.000,00 |
| e. Anggota               | : Rp 300.000,00 |
| f. Koordinator Pelaksana | : Rp 375.000,00 |
| g. Pelaksana             | : Rp 350.000,00 |
| h. Pembantu Pelaksana    | : Rp 300.000,00 |

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 2 - 1 - 2015

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN**, Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;

2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan,  
Pengelolaan Keuangan dan Aset  
Kabupaten Pacitan;

3. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui  
dan dilaksanakan dengan penuh  
tanggung jawab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/ 115/KPTS/408.21/2015

TANGGAL : 2 - 1 - 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI  
SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PACITAN  
TAHUN ANGGARAN 2015

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Ketua	Drs. SUKO WIYONO, MM	Sekretaris Daerah Kab. Pacitan
2.	Wakil Ketua I	MARWAN, S.Sos, MM	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kab.Pacitan
3.	Wakil Ketua II	Drs. HERU SUKRESNO, MM	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan
4.	Sekretaris	Drs. WIJONO, MM	Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan
5.	Anggota	a. KUKUH SUTYARTO, SH	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab.Pacitan
		b. SUGENG WIDODO, S.Sos, MM	Camat Pacitan
		c. M.FATKHUROHMAN, S.Sos, M.Si	Camat Kebonagung
		d. Drs. JOKO SUYONO, MM	Camat Pringkuku
		e. Drs. SUMOROHADI, M.Si	Camat Pungung
		f. DJOKO PUTRO UTOMO, S.Sos, M.Si	Camat Donorojo
		g. AMAT TAUFAN, S.Sos, MM	Camat Arjosari
		h. MUHAMAD SIGIT, S.Sos	Camat Tegalombo
		i. BAMBANG PURNOMO, S.Sos, MM	Camat Nawangan
		j. MUNIRUL IHWAN, S.STP, M.Si	Pit. Camat Bandar
		k. ERWIN ANDRIATMOKO, S.STP, MM	Pit. Camat Tulakan
		l. GUNAWAN, SH	Camat Ngadirojo
		m.INDARYANTO, S.Sos	Camat Sudimoro
6.	Koordinator Pelaksana	MARSANDI, SH, M.Si	Kabid Pendataan dan Penetapan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan

<b>NO.</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
7.	Pelaksana	a. ARIS SETYADI, S.Sos, MM	Kasi Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan
		b. BAMBANG BUDI DHARMA, SE	Kasi Keberatan dan Restitusi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan
		c. JOKO SUSILO, S.Sos	Kasi Penagihan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan
8.	Pembantu Pelaksana	a. HARIYANTO, S.Sos	Staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan
		b. SRI LESTARI, SE	Staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan
		c. SURAJI	Staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan
		d. RAHUTOMO WAHYUDI, A.Md	Staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan
		e. M. SYARIFUDIN NH	Staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan
		f. AGUNG YUDIANTO	Staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan
		g. SUPARYADI	Staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan
		h. ADPING TRIYADI	Staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO